

KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN
NOMOR KEP-658/BPDP/2026

TENTANG

PENETAPAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK (KAP) KANAKA PURADIREDDJA,
SUHARTONO DALAM RANGKA PELAKSANAAN KEGIATAN AUDIT LAPORAN
KEUANGAN BLU BPDP TAHUN ANGGARAN 2026 BERDASARKAN STANDAR
AKUNTANSI PEMERINTAHAN (SAP)

DIREKTUR UTAMA BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan pemeriksaan ekstern terhadap Laporan Keuangan BLU Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Tahun Anggaran 2026, perlu ditunjuk Kantor Akuntan Publik;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi dan seleksi UKPBJ dan penunjukan Dewan Pengawas, KAP yang terpilih telah memenuhi persyaratan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan tentang Penetapan Kantor Akuntan Publik (KAP) Kanaka Puradiredja, Suhartono Dalam Rangka Pelaksanaan Kegiatan Audit Laporan Keuangan BLU BPDP Tahun Anggaran 2026 Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum;
2. Surat Direktur Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Nomor S-157/PB.5/2026 tanggal 27 Agustus 2026 hal Penunjukan Kantor Akuntan Publik atas Laporan Keuangan Tahun Pelaporan 2026;
3. Surat Ketua Dewan Pengawas BPDP Nomor S-22/BPDP/DP/IX/2026 tanggal 22 September 2026 hal Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) BPDP Tahun 2026;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN TENTANG PENETAPAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK (KAP) KANAKA PURADIREDDJA, SUHARTONO DALAM RANGKA PELAKSANAAN KEGIATAN AUDIT LAPORAN

KEUANGAN BLU BPDP TAHUN ANGGARAN 2026
BERDASARKAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
(SAP).

- KESATU : Menetapkan Kantor Akuntan Publik (KAP) Kanaka Puradiredja, Suhartono, yang beralamat di Komplek Rukan Taman Meruya Blok M/60, Jakarta Barat sebagai Kantor Akuntan Publik yang melakukan audit atas Laporan Keuangan BLU BPDP Tahun Anggaran 2026.
- KEDUA : Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pekerjaan akan diatur dalam Kontrak – Surat Perjanjian setelah dilakukan proses pengadaan barang/jasa dengan mekanisme pemilihan penyedia melalui metode Penunjukan Langsung oleh Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa BPDP.
- KETIGA : Biaya pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dibebankan pada DIPA Badan Pengelola Dana Perkebunan Tahun Anggaran 2027.
- KEEMPAT : Keputusan Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Keputusan Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan ini disampaikan kepada:

1. Dewan Pengawas BPDP;
2. Kuasa Pengguna Anggaran (KAP) BPDP;
3. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) BPDP;
4. Kepala Satuan Pemeriksaan Intern (SPI) BPDP;
5. Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa BPDP.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 September 2026

DIREKTUR UTAMA BADAN PENGELOLA DANA
PERKEBUNAN,



Ditandatangani secara elektronik
EDDY ABDURRACHMAN

